



P U T U S A N

Nomor : 101 PK /Pdt.Sus/ 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KONVEKSI PHILIPUS WIJAYA**, berkedudukan di Jalan Jambalang Raya Blok G/4 RT.008/01, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ganda Nainggolan, S.H. dan Saut Pangaribuan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Matraman Raya No.10 A, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2006 ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pengusaha ;

m e l a w a n :

1. **M. RONDHON alias TONI,**
2. **AMARUDIN alias KARNOT,**
3. **BANANI,**
4. **BURHAN,**
5. **HAPY,**
6. **IMAM EKO S. Alias TUKIMIN,**
7. **JUHAENI alias SANJO,**
8. **JUMSINAH FH alias PRIHATIN,**
9. **NAJIB,**
10. **PARMI,**
11. **RASDI bin RAHARDI alias DIDIK,**
12. **ROSIDIN alias LIPUNG,**
13. **RUDIN,**
14. **RUSMANTO alias YANTO,**
15. **SARTONO alias TONO,**
16. **SATIMAN alias KUMIS,**
17. **SLAMET R. Alias ADE,**
18. **SONI,**
19. **SUHAD TOHAR,**
20. **SUTINEM alias NINGSIH,**
21. **TARBUN alias ASBUN,**
22. **SUTOYO alias TOYO,**
23. **TULUS,**

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 101 PK /Pdt.Sus/ 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **TUMIRAN** alias **SLAMET**,

25. **TURYONO**,

26. **USUP** alias **UUS**,

27. **WARIS**,

28. **WASIRUN**, semuanya bertempat tinggal di kuasa hukumnya Sdr. Giyatno, S.H., Jalan Prof. Dr. Latumenten II A-3 No.29 Jelambar Grogol Jakarta Barat ;

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Pengusaha telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.28/2072/340-9/IX/PHK/1-2006., tanggal 3 Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali sebagai para Tergugat/Pekerja dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pekerja telah bekerja di perusahaan dengan mendapat upah borongan dan upah terakhir yang diterima tanggal 18 Juli 2005 ;

Bahwa Pekerja menuntut kepada Pengusaha kenaikan harga borongan, perjanjian kerja tertulis, Peraturan Perusahaan, Jamsostek, uang pengobatan, THR dan lain-lain tapi tidak ditanggapi oleh Pengusaha ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2005 Pekerja melalui kuasanya bertemu dengan Pengusaha untuk klarifikasi masalah tuntutan Pekerja yang pernah diajukan sebelumnya, dimana pada pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan dan Pengusaha berjanji akan menghubungi kuasa Pekerja melalui telepon ;

Bahwa setelah beberapa waktu, Pengusaha tidak kunjung menghubungi kuasa Pekerja, sehingga pada tanggal 18 Juli 2005 kuasa Pekerja mengirim surat kepada Pengusaha untuk mohon klarifikasi tuntutan Pekerja dan minta pertemuan pada tanggal 20 Juli 2005 ;

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2005, Pekerja tidak diperbolehkan masuk kedalam perusahaan oleh Pimpinan Perusahaan dengan alasan menunggu kuasa hukum Pekerja dan baru bisa bekerja kalau sudah ada kesepakatan dengan Pekerja melalui kuasa hukum Pekerja ;

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2005 diadakan pertemuan bipartit antara kuasa Pekerja dan Pengusaha dan risalah tertulis dibuat dan diserahkan kepada Pengusaha Philipus Wijaya untuk ditandatangani dan di foto copy untuk arsip kedua pihak, namun Pengusaha tidak menyerahkan kembali risalah tersebut kepada kuasa Pekerja ;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 101 PK /Pdt.Sus/ 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengusaha pada tanggal 20 Juli 2005 memanggil Polisi dari Pospol, orang kelurahan, Laskar Merah Putih dalam rangka upaya Pengusaha untuk melakukan tekanan mental terhadap Pekerja ;

Bahwa Pekerja sebenarnya masih ingin bekerja, tapi Pengusaha tidak mau mempekerjakan Pekerja dengan alasan order jahitan tidak ada, padahal perusahaan masih menerima order jahitan dan oleh karenanya Pekerja berpendapat Pengusaha telah melakukan PHK sepihak ;

Bahwa atas PHK yang dilakukan Pengusaha tersebut, Pekerja menuntut uang pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 x Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak 1 x Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.28/2072/340-9/IX/PHK/1-2006, tanggal 3 Januari 2006 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha Konveksi Philipus Wijaya, d.a. kuasa hukumnya LPBH Yayasan Komunikasi, Jalan Matraman Raya No.10 A, Jakarta Timur, dengan Pekerja Sdr. M. Romdhon alias Toni, dan kawan-kawan (28 orang) d.a. kuasa hukumnya, Kantor Advocates dan Consultants Ichwan Tuankota & Associates, Jalan Prof. Dr. Latumenten II A3 No.29, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat – 11460, putus terhitung sejak tanggal 31 Juli 2005 ;
2. Mewajibkan kepada Pengusaha Konveksi Philipus Wijaya, tersebut pada amar 1, untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. M. Romdhon alias Toni, dan kawan-kawan (28 orang), dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 2003 ;
  - Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-undang No.13 Tahun 2003 ;yang nama-nama Pekerja dan rincian hak-haknya seperti tersebut dalam lampiran putusan ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;
3. Mewajibkan kepada Pengusaha Konveksi Philipus Wijaya tersebut pada amar 1 untuk mengirimkan data Pekerja yang memuat : nama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja, pendidikan, keahlian dan jabatan terakhir Pekerja kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat di Jakarta ;
4. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat di Jakarta ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.28/2072/340-9/IX/PHK/1-2006., tanggal 3 Januari 2006 diberitahukan kepada Penggugat/Pengusaha pada tanggal 20 Februari 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pengusaha diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 101 PK /Pdt.Sus/ 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 September 2006, sehingga permohonan tersebut telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf d Undang-undang No.2 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Konveksi Philipus Wijaya tersebut harus di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 kepada pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :  
**KONVEKSI PHILIPUS WIJAYA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2008 oleh Moegihardjo, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, S.H.,M.H. dan H. Buyung Marizal, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Soesilo Atmoko, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./ Horadin Saragih, SH.,MH.

ttd./ H. Buyung Marizalo, SH.,MH.

Ketua :

ttd./ Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Soesilo Atmoko, SH.

untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

**Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.**

**NIP. : 040 049 629**

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 101 PK /Pdt.Sus/ 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

